

PERSEPSI CIVITAS AKADEMIKA TENTANG LGBT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA UPAYA DALAM MENANGKAL PERTUMBUHANNYA DI LINGKUNGAN KAMPUS

Linda Novianti ¹, Sarah Rahmadika ², Wati Rahayu ³

¹ STIE Gema Widya Bangsa, Indonesia

² STIE Gema Widya Bangsa, Indonesia

³ STIE Gema Widya Bangsa, Indonesia

*Correspondence: lindanovianti999@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the perception of the academic community towards LGBT in the campus environment, LGBT from the perspective of Islamic Law and Human Rights, as well as efforts to prevent the growth of LGBT in the campus environment. The method used in this research is qualitative, with data collection techniques through interviews and literature studies from relevant books, laws and articles. The research results show a diversity of views among the academic community towards LGBT. These diverse perceptions affect social relations in the campus environment and create challenges in achieving inclusivity. As for Islamic law, same-sex relationships are considered to violate religious norms based on the interpretation of the verses of the Koran and al-Hadith. Meanwhile, from a human rights perspective in Indonesia, LGBT people have their human rights protected, including the right to health, as regulated in Article 25 of the UDHR. However, it should be noted that protecting the human rights of LGBT people is not always related to the recognition or legalization of sexual orientations that are considered deviant. This perspective is reflected in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage. Then, efforts to prevent the growth of LGBT in the campus environment can be carried out through seminars, campaigns regarding the impact of LGBT, as well as building collaboration with NGOs to formulate firm policies regarding the negative impact of LGBT.

Keywords : LGBT; Islamic Law; Human Rights.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi civitas akademika terhadap LGBT di lingkungan kampus, LGBT dalam perpektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, serta upaya dalam menangkal pertumbuhan LGBT di lingkungan kampus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dari buku, undang-undang dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan keragaman pandangan diantara civitas akademika terhadap LGBT. Persepsi yang beragam ini mempengaruhi hubungan sosial di lingkungan kampus dan menciptakan tantangan dalam mencapai inklusivitas. Adapun dalam Hukum Islam, hubungan sejenis dianggap melanggar norma-norma agama dengan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadist. Sementara dalam perspektif HAM di Indonesia, kaum LGBT dilindungi hak asasinya termasuk hak atas kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 DUHAM. Namun, perlu dicatat bahwa perlindungan hak asasi kaum LGBT tidak selalu berkaitan dengan pengakuan atau legalisasi terhadap orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Perspektif ini tergambar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian terkait upaya untuk menangkal pertumbuhan

LGBT di lingkungan kampus dapat dilakukan melalui seminar dan kampanye, serta membangun kerjasama dengan LSM untuk merumuskan kebijaksanaan tegas terkait dampak negatif LGBT.

Kata Kunci : LGBT, Hukum Islam, HAM.

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin terkoneksi, perkembangan budaya telah mengalami transformasi yang signifikan. Proses ini dipicu oleh interaksi intensif antara negara, masyarakat, dan individu di seluruh dunia. Salah satu aspek utama dari globalisasi adalah perubahan dalam gaya hidup dan pola konsumsi. Media massa global, seperti internet dan televisi, berperan penting dalam menyebarkan elemen-elemen budaya dari berbagai belahan dunia. Diversifikasi budaya menjadi lebih jelas karena masyarakat dapat dengan lebih mudah mengakses dan mengadopsi aspek-aspek budaya yang berasal dari luar. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk komunikasi bisnis dan teknologi juga menjadi lebih merata. Proses migrasi yang semakin meningkat membawa pada pembauran budaya di daerah urban global, di mana berbagai kelompok etnis dan budaya bersatu. Meskipun terdapat peluang baru dalam perdagangan internasional dan ekonomi global, ada juga tantangan serius terhadap identitas budaya lokal dan tradisional.

Kehilangan nilai-nilai budaya khas dapat menjadi dampak negatif dari dominasi budaya global. Sementara kemajuan teknologi memberikan akses cepat dan luas terhadap pertukaran ide, pengetahuan, dan seni, globalisasi juga membawa tantangan terhadap keberlanjutan budaya karena adopsi nilai-nilai yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, dalam menghadapi globalisasi, penting untuk menjaga keseimbangan yang tepat antara pertukaran budaya dan pelestarian keberagaman lokal. Sebagai salah satu implikasi dinamika globalisasi, perkembangan *trend* LGBT menjadi salah satu contoh yang nyata. Di tengah era modern yang semakin terbuka dan terhubung secara global, kesadaran masyarakat terhadap keberagaman orientasi seksual dan identitas gender meningkat secara signifikan.

Indonesia memang masih melihat kelompok LGBT dengan pandangan konservatif, dimana masyarakat umum cenderung menganggapnya sebagai perilaku yang menyimpang. Akibatnya, banyak anggota kelompok LGBT yang masih merasa ragu untuk terbuka kepada masyarakat. Situasi ini membuat mayoritas dari mereka memilih untuk menyatakan atau mempresentasikan diri sebagai orang heteroseksual. Pendekatan ini diambil agar kelompok LGBT dapat lebih mudah berintegrasi dan berinteraksi dengan nyaman dalam berbagai kegiatan masyarakat.¹

Di Indonesia, LGBT mendapatkan perlindungan hak asasi melalui layanan kesehatan, sesuai dengan Pasal 25 DUHAM. Pasal ini menjamin hak setiap individu untuk tingkat hidup memadai, termasuk pangan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial. Namun bukan berarti HAM di Indonesia melegalkan orientasi seksual LGBT yang menyimpang. Sebab sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang

¹ Hidayati, Tomi Satar, dkk, "Permasalahan yang Berhubungan dengan Lesbian, Gay, Bixexual dan Transgender" *Jurnal Keprawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 9 no. 1 (Februari 2021): 2.

menetapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga untuk membentuk suatu ikatan pernikahan tidak ada ruang untuk kaum LGBT.

Adapun dalam perspektif Islam, tindakan LGBT dianggap sebagai pelanggaran terhadap syariat dan bertentangan dengan kodrat manusia yang telah ditentukan oleh-Nya. Ajaran Islam menekankan bahwa hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang diharamkan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan dengan kodrat yang jelas sebagai laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, hukuman atas perbuatan LGBT tidak hanya mencakup aspek dunia akhirat, tetapi juga dapat mencakup konsekuensi hukum di dunia ini. Meskipun berbagai pemahaman dan interpretasi mungkin ada di kalangan umat Islam, pandangan umumnya menegaskan bahwa perilaku LGBT dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma agama. Ketaatan terhadap aturan dan nilai-nilai agama menjadi landasan bagi kehidupan spiritual dan moral umat Islam, sehingga mereka dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan mereka.

Dilansir berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan RI serta informasi dari Liga Sepak Bola, terlihat bahwa LGBT di Indonesia menjadi seperti suatu "penyakit" kelainan yang semakin tumbuh dalam masyarakat. Data tersebut juga memaparkan daftar provinsi di Indonesia yang memiliki populasi kaum LGBT terbanyak yakni Jawa Barat, terutama Ibu Kota Bandung, menempati peringkat teratas dengan jumlah sekitar 302.000 orang yang diidentifikasi sebagai kaum LGBT. Kemudian Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 300.000 orang, sementara Jawa Tengah mencatatkan 43.000 individu. Informasi ini menyoroti bahwa Kota Bandung khususnya menjadi wilayah dengan populasi kaum LGBT yang paling signifikan. Dengan demikian, data ini mengindikasikan bahwa fenomena LGBT di Indonesia tidak hanya menjadi semakin nyata, tetapi juga mencerminkan sejumlah signifikan individu yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari komunitas LGBT di berbagai daerah di Indonesia.²

Pentingnya memberikan penekanan bahwa genetika hanya merupakan salah satu elemen dalam kerumitan identitas seksual. Faktor-faktor seperti pengaruh budaya, pengalaman psikososial sepanjang hidup, faktor fisik, dinamika seksual, keyakinan agama, dan kesehatan secara kolektif memberikan kontribusi terhadap pembentukan identitas LGBT. Oleh karena itu, memahami perkembangan LGBT melibatkan pengakuan terhadap kompleksitas dan interaksi antara berbagai faktor ini. Dengan menggali lebih dalam ke dalam aspek-aspek tersebut, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang keragaman identitas seksual dan memberikan dasar yang lebih komprehensif untuk pemahaman masyarakat terhadap isu-isu LGBT.³

Sebagai pembanding, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akang penulis kaji, diantaranya adalah penelitian Destasvha

² Naada Nofanza, *Lima Daerah di Indonesia dengan Populasi LGBT Terbanyak*, Diakses pada 6 Januari 2023 Pukul 23.08 WIB <https://medialokal.co/news/detail/42644/lima-daerah-di-indonesia-dengan-populasi-lgbt-terbanya>

³ Aryanti, "Faktor Risiko Terjadinya LGBT pada Anak dan Remaja", *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4 no. 1 (2017): 42-29.

Wisna dan Diraya Putri yang dijelaskan dalam Jurnal IPMHI: Law Journal Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kontribusi berharga dalam pemahaman fenomena LGBT di Indonesia, dilihat melalui lensa hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini memfokuskan pada dua prinsip utama HAM, yaitu kebebasan dan persamaan, yang menjadi pondasi konsep HAM dan esensi dari keadilan. Melalui analisis hukum HAM, penelitian ini membuka perspektif yang mendalam terkait tantangan yang dihadapi komunitas LGBT di Indonesia.

Kebebasan dan persamaan, sebagai nilai inti HAM, menjadi sorotan utama, menggambarkan bagaimana hak-hak individu, termasuk hak-hak LGBT, harus diakui dan dilindungi. Meskipun HAM diakui sebagai hak dasar di Indonesia, penelitian ini menggarisbawahi adanya pembatasan yang diberlakukan oleh undang-undang, moral, etika, dan nilai agama. Dilema ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan individu dan norma sosial yang berkembang di masyarakat.⁴ Adapun fokus penelitian yang ditujukan kepada persepsi mahasiswa memberikan dimensi baru pada pemahaman bagaimana generasi muda melihat isu-isu LGBT dalam konteks hak asasi manusia. Persepsi mahasiswa dapat mencerminkan perubahan sosial dan sikap masa depan terhadap inklusivitas dan keadilan.

Penelitian yang terekam dalam Jurnal Ilmiah Society Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021, yang dilaksanakan oleh Meity Marhaba Cornelius Paat dan John Zakaria di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, menggali tentang jarak sosial yang ada di antara masyarakat dan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Hasil penelitian ini memperlihatkan beragamnya perspektif dalam masyarakat terkait isu LGBT di wilayah tersebut. Berdasarkan 13 informan yang berpartisipasi, sebagian menunjukkan sikap penerimaan terhadap LGBT secara individu, asalkan tidak menciptakan gangguan bagi masyarakat secara umum. Sikap ini mencerminkan tingkat toleransi individu terhadap keragaman orientasi seksual tanpa campur tangan dalam urusan pribadi. Namun, di sisi lain, terdapat 5 informan yang mengekspresikan penolakan tegas terhadap LGBT, menganggapnya sebagai perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan norma agama. Pandangan ini berdampak pada terbentuknya jarak sosial dan prasangka terhadap LGBT, menyoroti ketidaksetujuan terhadap identitas dan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan agama. Suatu temuan menarik adalah bahwa tujuh informan lainnya menerima keberadaan LGBT selama tidak ada gangguan terhadap keluarga atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada nuansa dalam penerimaan masyarakat terhadap LGBT, khususnya terkait dengan ketidakcampuran dalam urusan kehidupan sehari-hari mereka. Penelitian ini memberikan gambaran dinamika kompleks dalam masyarakat Desa Salilama terkait isu LGBT. Kesimpulan penelitian menyoroti adanya variasi tingkat penerimaan dalam masyarakat terhadap LGBT, mencerminkan keragaman sikap dan pemahaman terkait isu ini di tingkat lokal.⁵

⁴ Putri Destavha Wisna Diraya, "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal IPMHI: Law Jurnal*, 2 no.1 (2022): 1.

⁵ Meity Marhaba, "Cornelius Paat, Jarak Sosial Masyarakat dengan Kelompok Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo", *Jurnal Ilmiah Society*, 1 no. 1, (2021): 1.

Penelitian yang dilakukan oleh Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, dan Danang Prasetyo, dalam *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 18 Nomor 2 September 2021, menggali eksistensi LGBT di Indonesia melalui lensa perspektif HAM, agama, dan Pancasila. Fokus penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa LGBT dipandang dari sudut pandang agama, terutama Islam, dan dalam konteks nilai-nilai Pancasila di Indonesia, dianggap bertentangan dengan norma budaya. Meskipun dilematik, negara dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan kebijakan yang konsisten, terutama mengingat adanya keambiguan antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Penelitian ini membawa fokus lebih lanjut pada persepsi mahasiswa terhadap LGBT, memberikan dimensi baru pada diskusi mengenai isu ini. Mahasiswa sebagai agen perubahan potensial dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap LGBT. Dengan mengarahkan penelitian pada persepsi mahasiswa, penelitian mendatang dapat menjadi instrumen untuk memahami sejauh mana pemahaman dan dukungan generasi muda terhadap hak asasi LGBT. Hal ini juga dapat membantu mengidentifikasi potensi peran mahasiswa dalam memperjuangkan inklusivitas dan penegakan hak asasi manusia di tengah konteks keberagaman budaya dan agama di Indonesia.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, dan Fithry Khairiyati, dalam *Jurnal Surya Kencana* pada Volume 11 Nomor 2 Oktober 2020, memiliki fokus yang menarik terkait dengan persepsi hak asasi manusia (HAM) dalam konteks perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam merinci dinamika masalah hukum dan keadilan yang berkaitan dengan LGBT, melibatkan perspektif HAM di tingkat nasional dan internasional. Dengan mengambil pendekatan yang mencakup prinsip-prinsip hak asasi manusia, penelitian ini menggambarkan sebuah landasan yang penting untuk memahami perlakuan terhadap komunitas LGBT. Pada tingkat nasional, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana hak-hak individu diakui dan dihormati dalam konteks kebudayaan dan hukum negara tertentu. Hal ini membuka ruang diskusi yang kaya terkait dengan bagaimana norma-norma budaya dan peraturan hukum dapat berdampingan atau bahkan bertentangan dengan hak-hak asasi individu. Namun, yang membuat penelitian ini lebih menarik adalah pemfokusan pada persepsi mahasiswa terhadap HAM dalam konteks LGBT. Oleh karena itu, hal ini membawa dimensi baru yang relevan dengan generasi muda, dimana pemahaman dan dukungan terhadap hak asasi manusia dapat mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas. Apakah menurutmu, perspektif mahasiswa dapat menjadi kunci untuk perubahan positif dalam masyarakat terkait isu-isu LGBT. Penelitian ini dapat menjadi jembatan penting antara teori HAM dan pemahaman praktis mahasiswa terhadap konsep tersebut. Dengan memfokuskan pada persepsi mahasiswa, penelitian ini mungkin membantu mengidentifikasi sejauh mana pemahaman HAM telah meresap di kalangan generasi muda, serta potensi peran mereka dalam mengadvokasi perubahan menuju inklusivitas dan pengakuan hak-hak individu.⁷

⁶ Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti, "Kajian Perspektif HAM, Agama dan Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan*, 18 no.2 (September 2021): 1.

⁷ Anisa Fauziah dan Sugeng Samiyono, "Perilaku Legbian Gay Biseksual dan Trangender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11 no.2, (2020): 1.

Penelitian Gunawan Saleh dan Muhammad Arif, yang terangkum dalam prosiding Volume 2 September 2017, mengeksplorasi dinamika perilaku LGBT dengan fokus utama pada persepsi ahli jiwa. Sayangnya, penelitian ini terkesan memuat pandangan negatif terhadap kelompok LGBT tanpa memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih holistik. Menurut mereka, perilaku LGBT dipandang sebagai deviasi dari standar keluhuran dan naluri kemanusiaan. Sementara mereka mengaitkannya dengan perbandingan dengan hewan, asumsi ini mungkin membatasi pemahaman tentang keragaman perilaku dalam konteks manusia. Dalam kerangka pandang mereka, hubungan sejenis dianggap sebagai elemen yang merendahkan peradaban manusia. Namun, sudut pandang ini mungkin memerlukan peninjauan lebih lanjut untuk memahami bagaimana norma sosial berkembang dan bagaimana masyarakat dapat berkembang dengan lebih inklusif.⁸

Novelty dalam penelitian ini terletak pada pendekatan evolusioner yang menjelajahi pandangan civitas akademika terhadap LGBT. Dengan fokus pada Kota Bandung, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana keragaman budaya, pluralitas agama, dan konteks akademik yang dinamis mempengaruhi persepsi terhadap LGBT. Melibatkan integrasi prinsip-prinsip Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dialog lintas-budaya dan antarkeyakinan. Pemilihan Kampus di Kota Bandung sebagai lokasi penelitian menambah dimensi unik, memperkaya pemahaman tentang cara masyarakat beragam memandang isu LGBT dalam kerangka hukum Islam dan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi civitas akademika terhadap LGBT di lingkungan kampus, LGBT dalam perpektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, serta upaya dalam menangkal pertumbuhan LGBT di lingkungan kampus.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses penelitian dengan tujuan memahami masalah sosial secara holistik yang dibentuk melalui tata bahasa secara terperinci.⁹ Adapun mengenai teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyelidikan secara mendalam dengan memanfaatkan berbagai sumber, seperti wawancara dan studi pustaka dari buku, undang-undang, dan artikel yang relevan yang diperoleh dari internet. Informasi dari berbagai sumber ini mencakup berbagai aspek, termasuk tulisan, rekaman lisan, gambaran, dan data arkeologis yang terkait dengan topik penelitian ini. Sementara itu, teknik analisis data kualitatif menggunakan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Civitas Akademika Terhadap LGBT di Lingkungan Kampus

⁸ Arif Gunawan Saleh dan Muhammad, "Perilaku LGBT dalam Tinjauan Sosial", *Prosiding 2* (September 2017): 1.

⁹ Creswell, J.W, "*Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 5.

Secara umum, LGBT di Indonesia dianggap telah menyebar ke berbagai wilayah kota besar dan dianggap sebagai perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa LGBT merusak peradaban manusia, melanggar aturan kodrat manusia, dan dapat berimbas pada peningkatan kejahatan dan kriminalitas. Pandangan terhadap LGBT mencerminkan keragaman pandangan di masyarakat, dan peristiwa kejahatan seringkali menarik komentar yang beragam dari berbagai sisi.¹⁰

Berdasarkan data survei yang dirilis oleh CIA pada tahun 2015 dan dilaporkan oleh *topikmalaysia.com*, Indonesia menempati peringkat kelima dalam jumlah populasi LGBT terbesar di dunia, setelah negara-negara seperti China, India, Eropa, dan Amerika. Informasi ini diperkuat oleh lembaga survei independen, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menyatakan bahwa sekitar 3% dari total penduduk Indonesia dapat diidentifikasi sebagai anggota LGBT.¹¹

Dengan mengacu pada jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta orang, perkiraan tersebut menunjukkan bahwa ada sekitar 7,5 juta individu LGBT di negara ini. Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa dari setiap kelompok 100 orang yang berkumpul di suatu tempat, sekitar 3 di antaranya dapat dianggap sebagai anggota LGBT. Fenomena ini mencerminkan keragaman dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, serta menunjukkan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada.¹²

Persepsi civitas akademika terhadap *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (LGBT) di lingkungan kampus mencerminkan panorama yang sangat kaya dan kompleks, yang terbentuk oleh interaksi antara berbagai faktor seperti nilai-nilai budaya, agama, pendidikan, lingkungan sosial, dan perubahan dinamika sosial. Dalam melihat keberagaman seksual di kalangan civitas akademika, faktor budaya dan agama menjadi salah satu aspek sentral dalam membentuk pandangan. Beberapa individu mungkin membawa keyakinan tradisional atau norma-norma budaya yang memandang LGBT sebagai hal yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Sebaliknya, ada pula yang mungkin membawa pemahaman yang lebih progresif atau inklusif terhadap keberagaman seksual.

Sebagaimana menurut Nabila Nuraeni sebagai salah satu civitas akademika di Universitas Islam Bandung (UNISBA) menyatakan bahwa LGBT merupakan suatu penyakit yang terbentuk karena pengaruh lingkungan dan syaratnya hanya mental yang harus berani. Menurutnya, pola asuh orang tua berpengaruh. Misalnya di Indonesia, banyak kasus *fatherless*, yang mendorong anak menjadi LGBT. Hal ini berlaku untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Anak laki-laki tidak melihat sosok ayah, atau mungkin ada yang membenci ayahnya karena KDRT. Sehingga dalam *parenting*, salah satu cara untuk menghindari LGBT adalah dengan melakukan hal seperti yang orang tua lakukan dulu pada anaknya. Misalnya, laki-laki

¹⁰ Umi Sofwatin Dian Alfiani, dkk, "LGBT in Legal and Criminology Aspects", *UNNES Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 5 no. 1, (2019): 13.

¹¹ Rustam Dahar Karnadi, "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Mashlahah", *Jurnal Al-Abkam, Universitas Islam Negeri Semarang Walisongo*, 26 no. 2, (2016): 224.

¹² Meilany Budiarti Santoso, "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Social Work Journal*, 6 no. 2, (2016): 154-272.

mengerjakan pekerjaan ayah, seperti bermain mobil, ikut ayahnya, dan anak perempuan ikut ibunya ke dapur serta memasak.¹³

Adapun menurut Liya Setiawati sebagai salah satu civitas akademika di STIE Gema Widya Bangsa menyatakan bahwa latar belakang LGBT dipengaruhi oleh ekonomi. Menurutnya, mereka yang status ekonominya menengah ke bawah menjadi sasaran untuk tujuan tertentu, sehingga sangat memudahkan akses bahkan diberikan biaya asalkan mau menjadi LGBT. Disamping ada juga faktor-faktor yang memainkan peran. Mirisnya lagi terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan, LGBT ada komunitasnya, terkadang kaum mereka mengajak bergabung melalui *brainwash*.¹⁴

Kemudian menurut Nisa Septiani selaku civitas akademika di STIE Gema Widya Bangsa juga menyatakan bahwa LGBT terjadi karena salah satunya faktor ekonomi memainkan peran, contohnya salah satu pihak mungkin memiliki kelebihan sumber daya, sementara pihak lainnya membutuhkan dukungan ekonomi. Hubungan saling membutuhkan ini seringkali timbul karena perbedaan dalam kondisi finansial.¹⁵

Selain itu, menurut Nisa Raudatul Jannah selaku civitas akademika juga di STIE Gema menyatakan bahwa LGBT bisa jadi terjadi karena ada hal yang tidak selalu bersifat teoritis, bahkan terkadang mencakup elemen-elemen mitos dalam membentuk seseorang menjadi seperti laki-laki padahal dia perempuan dan perempuan yang seperti laki-laki. Contohnya keinginan orang tua terhadap jenis kelamin anak dapat menciptakan situasi yang menarik. Misalkan ada cerita tentang seorang ibu yang menginginkan anak perempuan tetapi melahirkan seorang anak laki-laki. Demikian pula, ada cerita lain tentang keinginan seorang ayah terhadap anak laki-laki, namun anak yang lahir adalah perempuan. Kedua orang tua ini tetap teguh pada keinginan mereka, meskipun dari segi psikologis, perkembangan janin dan otaknya tidak dapat sepenuhnya dikendalikan atau diprediksi selama masa kehamilan. Konon hal seperti itu juga akan mempengaruhi kondisi psikis anaknya saat tumbuh dan berkembang.¹⁶

Sementara itu, menurut civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung Aulia Nurhikmah menyatakan bahwa perkembangan identitas LGBT pada awalnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk rasa ingin tahu yang tinggi, pengalaman traumatis seperti pelecehan atau kekerasan dari lawan jenis, ketidakamanan terhadap diri sendiri, dan kenyamanan dalam menjalin hubungan dengan sesama jenis. Ada juga kemungkinan pengaruh halusinasi akibat narkoba atau faktor lingkungan sekitar. Beberapa individu mungkin memilih pasangan sesama jenis setelah mengalami pelecehan atau penderitaan oleh lawan jenis, yang kemudian membuat mereka merasa lebih nyaman dan terhubung dengan orang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Selain itu, ketidakamanan terhadap identitas diri dan ketidakpercayaan terhadap hubungan heteroseksual juga dapat menjadi faktor yang

¹³ Wawancara dengan Nabila Nuraeni selaku Dosen UNISBA pada 27 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Liya Setiawati selaku Dosen STIE Gema Widya Bangsa pada 26 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Nisa Septiani selaku Dosen STIE Gema Widya Bangsa pada 26 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Nisa Raudatul Jannah selaku Dosen STIE Gema Widya Bangsa pada 26 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB.

mendorong seseorang untuk mencari kebahagiaan dalam hubungan sesama jenis. Adanya pengalaman kekerasan seksual, seperti sodomi atau pengalaman buruk dengan lawan jenis, dapat menyebabkan trauma yang mendalam dan mengakibatkan kehilangan kepercayaan terhadap hubungan dengan lawan jenis. Hal ini dapat memicu perkembangan identitas LGBT sebagai bentuk perlindungan diri atau sebagai respons terhadap pengalaman negatif tersebut.¹⁷

Pendidikan dan kesadaran terhadap isu LGBT juga memiliki dampak besar terhadap persepsi civitas akademika. Mereka yang memiliki akses dan pengalaman pendidikan lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman seksual, mungkin karena pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak asasi manusia dan konsep inklusivitas. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang terbatas dapat menciptakan persepsi yang lebih tradisional atau bahkan mungkin berlandaskan stereotip.

Atmosfer sosial di kampus juga memiliki pengaruh besar. Adanya kebijakan kampus yang mendukung keberagaman, ruang diskusi terbuka, atau kegiatan yang mendorong dialog dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu LGBT. Sebaliknya, jika atmosfer kampus kurang mendukung atau bahkan diskriminatif, hal itu dapat menciptakan ketidaknyamanan dan kesulitan bagi mereka yang ingin mengungkapkan identitas seksual mereka. Dalam banyak kasus, dinamika sosial yang terus berubah dan pergeseran nilai-nilai masyarakat memainkan peran dalam membentuk persepsi terhadap LGBT. Terkadang, terdapat perbedaan dalam persepsi antara generasi yang lebih muda, yang cenderung lebih terbuka terhadap keberagaman seksual, dan generasi yang lebih tua yang mungkin masih mencerminkan nilai-nilai tradisional.

Sementara itu, dalam realitas kompleksitas interaksi manusia, penilaian civitas akademika terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di kampus tidaklah monolitik. Sebaliknya, setiap pandangan merefleksikan ragam pikiran dan sikap di dalam komunitas akademik itu sendiri. Memahami bahwa setiap individu membawa pengalaman pribadi, latar belakang budaya, nilai-nilai keagamaan, dan pendidikan yang unik menjadi kunci dalam membuka jendela ke keragaman pandangan tersebut. Persepsi terhadap LGBT di kalangan civitas akademika mencerminkan landasan budaya dan keyakinan yang dibawa setiap orang. Faktor-faktor seperti budaya keluarga, konteks keagamaan, serta tingkat pendidikan memainkan peran dalam membentuk sudut pandang individu.

Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang membentuk pandangan tersebut adalah langkah krusial menuju penciptaan lingkungan kampus yang inklusif. Penelitian, dialog terbuka, dan pendidikan yang mendalam dapat menjadi alat untuk menggali dan menghormati keragaman pandangan tersebut. Dengan memahami bahwa keberagaman itu sendiri adalah aset, kampus dapat menjadi wahana di mana perbedaan dihargai dan dihormati, menciptakan fondasi yang solid untuk menjembatani kesenjangan dan membangun keadilan sosial dalam konteks hak asasi manusia.

Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia Tentang LGBT

¹⁷ Wawancara dengan Aulia Nurhikmah selaku Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bangsa pada 12 Desember 2023 Pukul 09.30 WIB.

Pandangan Hukum Islam terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) melibatkan kerangka nilai etika dan teologis yang diakui oleh komunitas Muslim. Dinamika ini menciptakan suatu perspektif yang kompleks dan terkadang berkonflik, di mana interpretasi dan pemahaman varian terhadap ajaran Islam dapat memunculkan berbagai pandangan terkait dengan keberagaman seksual. Dalam pandangan konservatif Islam, hubungan sejenis dianggap melanggar norma-norma agama. Interpretasi tertentu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menyoroti norma-norma kehidupan seksual yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga tradisional yang terbentuk oleh ikatan pernikahan antara pria dan wanita ditekankan sebagai model yang diinginkan, sedangkan hubungan sejenis dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsep pernikahan dalam Islam.

Menurut Linda "Secara tekstual, Al-Qur'an memang tidak spesifik membahas Hak Asasi Manusia (HAM), karena Al-Qur'an bukanlah buku ilmiah yang secara rinci membahas suatu topik. Namun hebatnya, Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip seperti nilai musyawarah, keadilan, kepedulian terhadap sesama, persamaan derajat, menolak diskriminasi, dan akhlak yang merupakan penjabaran nilai-nilai HAM secara prinsipal. Konsep-konsep ini saling terkait dan jika dipadukan, dapat memberikan titik temu yang lebih rinci terkait Hak Asasi Manusia".¹⁸

Konsep identitas gender dan orientasi seksual yang ditentukan Allah SWT merupakan aspek sentral dalam pandangan tradisional Hukum Islam. Perubahan dalam hal ini sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma alamiah yang diatur oleh Allah, dan LGBT sering kali dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Dalam beberapa tafsir, Hukum Islam tradisional menyatakan bahwa LGBT dapat dikenai hukuman, termasuk had dan ta'zir, yang dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan kondisi sosial tertentu. Namun, perbedaan dalam pandangan dan interpretasi antar mazhab serta dalam konteks sosial dan budaya memunculkan variasi dalam penafsiran dan penerapan hukuman tersebut.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, dengan tegas melarang perilaku LGBT. Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan larangan hubungan seksual sesama jenis, menyifatinya sebagai perbuatan *fahishah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas. Beberapa ayat yang mencantumkan larangan tersebut antara lain QS. Al-Syu'arā': 165-166, QS. al-Naml: 54-55, QS. al-'Ankabūt: 28-29, QS. al-A'rāf: 80-81. Berdasarkan terminologi Islam, perilaku LGBT diidentifikasi dengan istilah liwat dan fahisha, menjadi dasar atas diharamkannya "*Liwat*". Orang yang terlibat dalam tindakan ini dapat dikenai hukuman "*Had*" zina, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain dari Al-Qur'an, banyak hadis juga menerangkan larangan terhadap LGBT, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi). Ini menegaskan pandangan Islam terhadap kebijakan hukum terkait LGBT.¹⁹

Kemudian dalam beberapa hadis juga disebutkan perbuatan-perbuatan yang termasuk LGBT dilarang. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai yang ditemukan dalam Al-Sunan Kubra li al-Nasa'i, 7297 dan 7056, yang artinya: "Telah menceritakan kepada

¹⁸ Linda Novianti, "Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14 no. 2 (Desember 2020): 237.

¹⁹ Ubaidillah Canu dan Ahmad Tahali, "Fenomena LGBT di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 5 no. 2, (2023): 105.

kami Qutaybah bin Sa'id, katanya telah menceritakan kepada kami 'Abd al-'Aziz, yaitu al-Darawardiy, dari 'Amr, yaitu Ibn Abi 'Amr, dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbas, katanya bahwa Rasulullah bersabda, "Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth; Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth; Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth." Namun kualitas hadis ini *hasan*. Adapula hadis yang ditemukan dalam *Shahih Bukhari*, 5240 dan 4865 yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: Nabi saw. bersabda, "Janganlah seorang perempuan bercumbu dengan perempuan lain sehingga ia menceritakan sifat-sifat wanita lain itu pada suaminya seolah-olah ia melihatnya." Kualitas hadis ini adalah *shahih*.²⁰

Pandangan Hukum Islam terhadap LGBT tidak bersifat monolitik. Ada kelompok-kelompok Muslim dan komunitas Muslim yang mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan toleran terhadap keberagaman seksual. Beberapa lingkungan Muslim progresif bahkan mencoba mereformasi pandangan tradisional dengan menekankan nilai-nilai inklusif dan pemahaman kontekstual terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, pandangan Hukum Islam terhadap LGBT melibatkan serangkaian interpretasi yang beragam dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural, kontekstual, dan interpretatif yang kompleks. Ini menciptakan kerangka dialog dan pemahaman yang perlu dijembatani dengan hati-hati untuk mencapai keselarasan antara nilai-nilai agama dan hak asasi manusia.

Adapun yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, bersifat universal, dan langgeng. Hak-hak ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dinyatakan bahwa perlunya perlindungan hak-hak manusia melalui peraturan hukum, sehingga orang tidak terpaksa memilih jalur pemberontakan sebagai upaya terakhir untuk melawan kelaliman dan penjajahan.²¹

Sementara itu, kaitannya dengan hak asasi manusia di Indonesia, kaum LGBT juga dilindungi hak asasi mereka, termasuk hak atas kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 DUHAM. Pasal tersebut menegaskan hak setiap individu untuk tingkat hidup yang memadai, mencakup kesehatan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarganya. Hak-hak ini termasuk akses terhadap pangan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial yang diperlukan. Hak jaminan juga ditekankan, khususnya pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau dalam keadaan lain yang mengakibatkan kekurangan nafkah di luar kekuasaannya.

Namun, perlu dicatat bahwa perlindungan hak asasi kaum LGBT tidak selalu berkaitan dengan pengakuan atau legalisasi terhadap orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Perspektif ini tergambar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 dalam Bab I menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri,

²⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kathur Al-Yamamah, t.t.), 76–78.

²¹ Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)).

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, sementara hak asasi individu, termasuk kaum LGBT, diakui dan dilindungi, pandangan hukum di Indonesia tetap mempertahankan definisi perkawinan yang mengacu pada ikatan antara pria dan wanita. Ini mencerminkan dinamika kompleks antara perlindungan hak asasi individu dan nilai-nilai tradisional yang tercermin dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Upaya dalam Menangkal Pertumbuhan LGBT di Lingkungan Kampus

Pada lingkungan kampus, tantangan pertumbuhan LGBT menjadi perhatian serius bagi seluruh komunitas akademis. Oleh karena itu, untuk menghadapi risiko ini, berbagai upaya seharusnya dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Pendidikan dan kesadaran menjadi ujung tombak dalam melawan pertumbuhan LGBT. Melalui seminar dan lokakarya yang diadakan secara berkala, memberikan *platform* bagi para pakar dan ahli untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak LGBT. Mahasiswa, staf, dan dosen juga harus terlibat aktif dalam diskusi terbuka, dan mulai merancang strategi menangkal pertumbuhan LGBT.

Selain itu dalam upaya untuk mengurangi stigma, kebijakan institusional juga seharusnya diperkenalkan untuk menciptakan lingkungan inklusif. Program pendidikan oleh sesama mahasiswa juga dimasukkan ke dalam agenda, mempromosikan pemahaman yang lebih baik serta dampak negatif dari LGBT. Kampus juga bisa melakukan kampanye proaktif dalam pencegahan pertumbuhan LGBT di lingkungan kampus serta mengeluarkan kebijakan yang tegas jika ada civitas akademika yang masuk dalam lingkaran LGBT.

Kemudian integrasi isu-isu LGBT kedalam kurikulum pendidikan merupakan langkah progresif untuk membangun pemahaman yang kuat di kalangan civitas akademika. Hal ini bukan hanya tentang pencegahan, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang aspek sosial dan budaya LGBT. Adapun melalui kerjasama erat dengan LSM dan pemerintah setempat, kampus mengakses sumber daya tambahan dan mendapatkan dukungan dalam implementasi program-program pencegahan LGBT. Pemantauan dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas dari upaya-upaya yang dijalankan, memberikan dasar untuk penyesuaian strategi yang lebih baik. Dengan semua upaya ini, kampus dapat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bukan hanya berfokus pada perkembangan akademis, tetapi juga pada kesejahteraan dan keamanan seluruh civitas akademika.

Kesimpulan

Penilaian civitas akademika terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di kampus tidaklah monolitik. Sebaliknya, setiap pandangan merefleksikan ragam pikiran dan sikap di dalam komunitas akademik itu sendiri. Memahami bahwa setiap individu membawa pengalaman pribadi, latar belakang budaya, nilai-nilai keagamaan, dan pendidikan yang unik menjadi kunci dalam membuka jendela ke keragaman pandangan tersebut. Persepsi terhadap LGBT di kalangan civitas akademika mencerminkan landasan budaya dan keyakinan yang dibawa setiap orang. Faktor-faktor seperti budaya keluarga, konteks

keagamaan, serta tingkat pendidikan memainkan peran dalam membentuk sudut pandang individu. Adapun dalam Hukum Islam, hubungan sejenis dianggap melanggar norma-norma agama. Interpretasi tertentu terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis menyoroiti norma-norma kehidupan seksual yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga tradisional yang terbentuk oleh ikatan pernikahan antara pria dan wanita ditekankan sebagai model yang diinginkan, sedangkan hubungan sejenis dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsep pernikahan dalam Islam. Sementara itu dalam perpektif hak asasi manusia di Indonesia, kaum LGBT juga dilindungi hak asasi mereka, termasuk hak atas kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 DUHAM. Pasal tersebut menegaskan hak setiap individu untuk tingkat hidup yang memadai, mencakup kesehatan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarganya. Hak-hak ini termasuk akses terhadap pangan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan layanan sosial yang diperlukan. Hak jaminan juga ditekankan, khususnya pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut, atau dalam keadaan lain yang mengakibatkan kekurangan nafkah di luar kekuasaannya. Namun, perlu dicatat bahwa perlindungan hak asasi kaum LGBT tidak selalu berkaitan dengan pengakuan atau legalisasi terhadap orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Perspektif ini tergambar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, upaya dalam menangkali pertumbuhan LGBT di lingkungan kampus bisa dicegah melalui seminar dan lokakarya yang diadakan secara berkala, memberikan *platform* bagi para pakar dan ahli untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak LGBT, keterlibatan civitas akademika, melakukan kampanye proaktif dalam pencegahan pertumbuhan LGBT di lingkungan kampus serta mengeluarkan kebijakan yang tegas jika ada civitas akademika yang masuk dalam lingkaran LGBT serta membangun kerjasama dengan LSM dan pemerintah setempat, dalam implementasi program-program pencegahan LGBT.

Daftar Pustaka

- Anisa Fauziah. "Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Surya Kencana: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 11, No. 2 (2020): 1.
- Al-Bukhariy, Muhammad bin Isma'il. "Shahih Bukhari". Beirut: Dar Al-Kathur Al-Yamamah.
- Arif, Gunawan Saleh dan Muhammad. "Perilaku LGBT dalam Tinjauan Sosial.", *Prosiding 2*, (September 2017): 1.
- Aryanti. "Faktor Resiko Terjadinya LGBT pada Anak dan Remaja." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, No. 1(2017): 42-49.
- Creswell, J. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Hidayati, Tomi Satar. "Permasalahan yang Berhubungan dengan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Literatur Review." *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia* 9, No. 1 (Februari 2021): 2.
- Jannah, Nisa Raudatul (Dosen) wawancara oleh Linda Novianti, Sarah Rahmadika dan Wati Rahayu STIE Gema Widya Bangsa Tanggal 26 Oktober 2023.
- Karnadi, Rustam Dahar. "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Mashlahah.", *Jurnal Al-Ahkam, Universitas Islam Negeri Semarang Walisongo* 26, No.2 (2016): 224.

- Meity Marhaba, Cornelius Paat. "Jarak Sosial Masyarakat dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Society* 1, No. 1 (2021): 1.
- Naada Nofanza. "Lima Daerah di Indonesia dengan Populasi LGBT Terbanyak." Diakses pada Jumat 6 Januari 2023 Pukul 23.08 WIB. <https://medialokal.co/news/detail/42644/lima-daerah-di-indonesia-dengan-populasi-lgbt-terbanyak>.
- Novianti, Linda. "Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, No. 2 (Desember 2020): 237.
- Nuraeni, Nabila (Dosen) wawancara oleh Linda Novianti, Sarah Rahmadika dan Wati Rahayu UNISBA Tanggal 27 Oktober 2023.
- Nurhikmah, Aulia (Dosen) wawancara oleh Linda Novianti, Sarah Rahmadika dan Wati Rahayu UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tanggal 12 Desember 2023.
- Majelis Umum PBB, *Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948*.
- Putri, Destasvha Wisna Diraya. "LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal IPMHI: Law Jurnal* 2, No. 1 (2022): 1.
- Santoso, Meilany Budiarti. "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.", *Social Work Journal* 6, No. 2 (2016): 154-272.
- Septiani, Nisa (Dosen) wawancara oleh Linda Novianti, Sarah Rahmadika dan Wati Rahayu STIE Gema Widya Bangsa Tanggal 26 Oktober 2023.
- Setiawati, Liya (Dosen) wawancara oleh Linda Novianti, Sarah Rahmadika dan Wati Rahayu STIE Gema Widya Bangsa Tanggal 26 Oktober 2023.
- Tahali, Ubaidillah Canu dan Ahmad. "Fenomena LGBT di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 5, No. 2, (2023): 105.
- Toba Sastrawan Manik, Dwi Riyanti. "Kajian Perspektif HAM, Agama dan Pancasila." *Jurnal Kewarganegaraan* 18, No. 2 (September 2021): 1.
- Umi Sofwatin, Dian Alfiani. "LGBT in Legal and Criminology Aspects." *UNNES Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 5, No. 1 (2019): 13.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).